



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 182 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2006-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, telah ditetapkan Program Pengembangan Desa Siaga.
- b. bahwa untuk mendukung Program Pengembangan Desa Siaga, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kebijakan dan pembinaan desa siaga;
 - b. menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan desa siaga;
 - c. melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan diseminasi informasi pelaksanaan desa siaga ;
 - d. melaksanakan evaluasi desa siaga; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi desa siaga kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY cq Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 182 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Lembaga Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>10. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>14. Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Ny. Sri Wahyuni D.W</p> <p>2. Ny. Renggani S</p> <p>Gesang Jayakusuma</p> <p>Setiyo</p> <p>1. AM. Machrus H, S. Ag</p> <p>2. Edy Haryono, MM</p>

1	2	3	4
		15. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Sri Sudiyati 2. Sugiyanti 3. Demoris I.R, SE 4. Antonia E.W, S. IP 5. Sumantana 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO